



RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**
Jl. A. Yani No. 13A Lubuk Sikaping
www.kpud-pasamankab.go.id



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENPASAMAN
2016
www.kpud-pasamankab.go.id**

DAFTAR ISI

• KATA PENGANTAR	1
• BAB I PENDAHULUAN	2
A. KONDISI UMUM	3
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN	12
1. Potensi	13
a. Aspek Kelembagaan	13
b. Aspek Sumber Daya Manusia	14
c. Aspek Kepemimpinan	14
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran	15
e. Aspek Business Process dan Kebijakan	15
f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	15
g. Aspek Hubungan Dengan Stakeholders	15
2. Permasalahan	16
a. Kelembagaan	16
b. Sumber Daya Manusia	16
c. Kepemimpinan	16
d. Perencanaan dan Anggaran	16
e. Business Process dan Kebijakan	16
f. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	17
g. Hubungan Dengan Stakeholders	17
• BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	20
A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	20
B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	20
C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	21
D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	21
• BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	24
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	23
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN PASAMAN	26
C. KERANGKA REGULASI	32
D. KERANGKA KELEMBAGAAN	34
• BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	36
A. TARGET KINERJA	36
B. KERANGKA PENDANAAN	40
• BAB V PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

- TABEL 1.1 - SUSUNAN ANGGOTA KPU KABUPATEN PASAMAN PERIODE 2013-2018 SERTA PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH 8
- TABEL 1.2 - REKAPITULASI PNS KPU KABUPATEN PASAMAN 10
- TABEL 1.3 - DAFTAR NAMA PEGAWAI KPU KABUPATEN PASAMAN 11
- TABEL 1.4 - RINGKASAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL 18
- TABEL 3.1 - KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM DAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 28
- TABEL 3.2 - KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU 30
- TABEL 3.3 - KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK . 31
- TABEL 4.1 - TARGET KINERJA 2015-2019 36
- TABEL 4.2 - KERANGKA PENDANAAN PROGRAM KPU KABUPATEN PASAMAN SELAMA 5 TAHUN (2015-2019) 40
- TABEL 4.3 - KERANGKA PENDANAAN KEGIATAN KPU KABUPATEN PASAMAN SELAMA 5 TAHUN (2015-2019) 41

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1.1 - STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN 9
- GAMBAR 1.2 - STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASAMAN 9



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman 2015-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2015-2019 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Lubuk Sikaping, Agustus 2016

KETUA,

IAJANG FADLI



BAB I PENDAHULUAN

Pengertian perencanaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Kabupaten Pasaman dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan Komisi Pemilihan Umum melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk periode 2015-2019 berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap *stakeholders* terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Penetapan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman 2015-2019 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Pasaman.



A. KONDISI UMUM

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi di wilayah ini. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sejak awal dibentuk pada tahun 2003 hingga kini masih terus berbenah untuk dapat sebaik mungkin dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang penyelenggara pemilu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;



11. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
16. melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. menjabarkan program dan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;



8. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
9. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
10. mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
13. melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota dan pemilihan gubernur meliputi:

1. merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;



7. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;



20. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Povinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berkewajiban:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan KPU dan ANRI;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. melaksanakan keputusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman adalah periode 5 (lima) tahunan dimana saat ini merupakan periode ketiga dengan masa tugas tahun 2013-2018. Berikut daftar nama anggota KPU Kabupaten Pasaman priode 2013-2018;


Tabel 1.1

Susunan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Priode 2013-2018 dan berdasarkan pembagian divisi serta koordinator wilayah

No	Nama	Divisi	Koordinator Wilayah
1	AJRIAMAN, ST	Umum, Keuangan dan Logistik	1. Kec. Bonjol 2. Kec. Simpati 3. Kec. Tigo Nagari
2	RODI ANDERMI	Teknis	1. Kec. Panti 2. Kec. Rao Selatan 3. Kec. MT. Selatan
3	APRINA HERAWATI, S.TP	Perencanaan dan Data	1. Kec. Rao 2. Kec. Rao Utara 3. Kec. Mapat Tunggul
4	ASLAMIYAH, SH	Hukum	1. Kec. Duo Koto 2. Kec. Padang Gelugur
5	JAJANG FADLI, SPt	Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	1. Kec. Lubuk Sikaping


Demi kelancaran tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Adapun Bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman masing-masing sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman



Sumber ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008

Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008.



Dukungan sekretariat sangat diperlukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU;
3. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

Jumlah Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman saat ini adalah 23 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sebanyak 5 (lima) orang
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU sebanyak 10 (sepuluh) orang
3. Pegawai dengan status honorer sebanyak 8 (delapan) orang

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, Sumber Daya Manusia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dapat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok pendidikan sbb.

Tabel 1.2

Rekapitulasi PNS Komisi Pemilihan Umum Kab. Pasaman berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S2	1
2	S1	14
3	D3	3
4	SMA	4
5	SMP	1

Sumber: data sekunder Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman per Desember 2015

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terdiri dari 7 (tujuh) orang perempuan dan 16 (enam belas) orang laki-laki, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 1.3
Daftar Nama Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

NO	NAMA	JABATAN
1.	DEVI ALFRIANI, S.IP NIP. 19730714 199303 2 004	Sekretaris
2.	ROSIHAN ANWAR, SH NIP. 19730101 200701 1 008	Ka Subbag Program dan Data
3.	YULIARDI, SH NIP. 19730703 199303 1 002	Ka Subbag Hukum
4.	MURDIFIN, SAP, MPA NIP. 19770729 200003 1 003	Ka Subbag Teknis dan Hupmas
5.	IRWAN AP, SH NIP. 19690915 199003 1 006	Ka Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
6.	ROSNEYETTI NIP. 19600718 198101 2 001	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7.	MIRAJINAS HUSNA, SE NIP. 19830510 200701 2 002	Staf Bagian Hukum
8.	AHDI FITRA NUGRAHA, SH NIP. 19760921 201012 1 003	Staf Bagian Hukum
9.	FIMAWATI, S.Sos NIP. 19830105 201012 2 002	Staf Bagian Teknis dan Hupmas
10.	DOMNI ALEN, S.IP NIP. 19850628 201012 1 002	Staf Bagian Program dan Data
11.	RIKI RAHMAD, S.Kom NIP. 19880505 201012 1 009	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
12.	YOLLI ARDI, A.Md NIP. 19790713 200910 1 001	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
13.	YORBALINDA NIP. 19691211 200701 1 004	Staf Bagian Hukum
14.	ASTATI NIP. 19801118 200811 2 001	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
15.	DONI SAPUTRA NIP. 19840615 200910 1 002	Staf Bagian Teknis dan Hupmas
16.	AGUSSALIM	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
17.	HENDRI, A.Md	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
18.	ANTHONY ADI SAPUTRA	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
19.	M. AFRIZAL, SH	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
20.	SUSI SUSANTI, SH	Staf Bagian Teknis dan Hupmas
21.	SILVIA MARIETA, SH	Staf Bagian Program dan Data
22.	FERDINAN	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
23.	AHMAD SYARIF, A.Md	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Pasaman per Desember 2015



Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan sarana dan prasarana kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman saat ini masih terkendala dengan kondisi gedung dengan status pinjam pakai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menempati gedung yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 13.A Lubuk Sikaping. Selain itu juga terdapat 1 (satu) gudang logistik dengan status hak milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Selain aspek-aspek di atas, dalam hal lain yakni keterbukaan informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu. Pengelolaan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengelolaan *website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dengan alamat www.kpud-pasamankab.go.id.

Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;



2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders .

1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- 3) Setiap pegawai Komisi Pemilihan Umum telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.



b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kekuatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai organisasi publik dapat diuraikan sbb:

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/ benchmarking, dan sebagainya.
- 3) Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman kearah lebih baik.
- 2) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- 3) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- 4) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- 5) Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.



d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- 2) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

e. Aspek Business Process dan kebijakan

Kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja.
- 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melaksanakan SOP KPU.
- 3) Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- 4) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- 2) Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders .

g. Aspek Hubungan dengan stakeholders

Aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah berupaya memenuhi harapan stakeholders sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders .
- 3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholders yang ada.



2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu KPU Kabupaten Pasaman dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannyapun beragam, adapun permasalahan KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- 1) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
- 2) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. Sumber Daya Manusia

- 1) Sebagian PNS di KPU Kabupaten Pasaman merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan ketergantungan KPU Kabupaten Pasaman kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait pengisian jabatan struktural eselon IV ke atas.
- 2) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.

c. Kepemimpinan

Untuk kepemimpinan sampai saat ini tidak ada permasalahan

d. Perencanaan dan Anggaran

- 1) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- 2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- 3) Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah.

e. Business Process dan Kebijakan

- 1) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- 2) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- 3) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.



f. Dukungan Infrastruktur dan IT

- 1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Status kepemilikan bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Pasaman masih pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Pasaman setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

g. Hubungan dengan Stakeholders

- 1) Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpuasan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan KPU Pasaman.
- 2) *Stakeholder's* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Pasaman.
- 3) Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Pasaman juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- 2) Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- 3) Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:



Tabel 1.4

Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1. Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1) 2. Komitmen pimpinan kuat (S2) 3. Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) 4. Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S4) 5. Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S5)	1. Beban kerja pegawai tidak proporsional (W1) 2. Disparitas kompetensi pegawai (W2) 3. Parsialitas manajemen kinerja (W3) 4. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4) 5. Sarana dan Prasarana terbatas (W5) 6. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W6) 7. Loyalitas pegawai rendah (W7) 8. Pagu anggaran belum memadai (W8)
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1. Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) 2. Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) 3. Hubungan baik penegakan hukum (O3) 4. Potensi pengembangan SDM (O4) 5. Kesempatan pendidikan formal & diklat (O5) 6. Kemajuan Teknologi Informasi (O6) 7. Harapan masyarakat tinggi (O7)	1. Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) 2. Opini publik mudah digeser (T2) 3. Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) 4. Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) 5. Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T5)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. **Strategi Strength-Opportunity (S-O)** : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Pasaman;



2. **Strategi Weakness–Opportunity (W-O)** : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - b. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - c. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - d. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. **Strategi Strength–Threat (S-T)** : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. **Strategi Weakness–Threat (W-T)** : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
 - a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah *“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”*.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;





3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).



Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 –2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Persentase Peningkatan kompetensi Badan Adhoc yang lebih berkualitas;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi Peserta Pemilu

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.
 - c. Persentase Pemahaman Steakholder terhadap Regulasi Kepemiluan.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005–2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005–2025, RPJMN tahap ke-3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik*

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - 1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - 2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - 3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - 4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;



- 5) Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - 6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - 7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - 8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
- 1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - 2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - 3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.



- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;





- penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain : memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN PASAMAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) .

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Instansi pemerintah Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan, Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai berikut.



1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten Pasaman, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kabupaten Pasaman; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini adalah :

- a. Menjabarkan dan melaksanakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik Pemilu;
- c. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Pasaman;
- d. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman;
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman;
- f. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut



Tabel 3.1

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu
		Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP
	Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pegelolaan logistik
	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu
	Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan
	Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu



PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
	Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Jumlah orang yang mengikuti Diklat
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Pasaman	Pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Pasaman
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Jumlah dokumen penatausahaan BMN
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (<i>stock opname</i>)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan <i>stock opname</i>
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti
	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasaman

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional• Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana Kebutuhan Non-Administratif	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya gedung dan gudang KPU di daerah• Tersedianya Kebutuhan Non-Administratif

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya keputusan KPU Kabupaten Pasaman, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, serta terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Pasaman pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.3

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dgn ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase keputusan KPU Kabupaten yang sesuai format peraturan perundang-undangan
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase kegiatan mengikuti penyuluhan peraturan KPU
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
		Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik
		Persentase ketepatan waktu Penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik
	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat)		



PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KPU Kab yang mengikuti kegiatan bintek pemilukada
		Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik
		Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

C. KERANGKA REGULASI

Salah satu misi KPU adalah menyusun regulasi yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif. Adapun regulasi yang diterbitkan di Lingkungan KPU Kabupaten Pasaman merupakan penjabaran teknis dari regulasi yang berada di tingkat atasnya. Produk hukum yang diperlukan dalam periode 2015-2019 dapat dibagi menjadi dua kategori yakni:

1. Keputusan terkait tahapan pemilu; dan
2. Keputusan terkait non tahapan pemilu.

Masing-masing dari kategori regulasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam paparan sebagai berikut:

1. *Keputusan terkait tahapan pemilu*

- a. Pemilu nasional (pemilu legislatif dan pemilu presiden)
 - 1) Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres;
 - 2) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres;
 - 3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pileg dan Pilpres Se Kabupaten Pasaman;
 - 4) Jadwal dan zona kampanye Pileg dan Pilpres Tingkat Kabupaten Pasaman;
 - 5) Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pasaman;
 - 6) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres.



- b. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub)
 - 1) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilgub;
 - 2) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub;
 - 3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilgub Se Kabupaten Pasaman;
 - 4) Jadwal dan zona kampanye Pilgub Tingkat Kabupaten Pasaman;
 - 5) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilgub.
- c. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup)
 - 1) Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kab. Pasaman, PPK, PPS dan KPPS dalam Pilbup;
 - 2) Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pilbup;
 - 3) Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pilbup;
 - 4) Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilbup;
 - 5) Pedoman Teknis Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pilbup;
 - 6) Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilbup;
 - 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilbup;
 - 8) Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pilbup;
 - 9) Pedoman Teknis Dana Kampanye Pilbup;
 - 10) Pedoman Teknis Pencalonan Pilbup;
 - 11) Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilbup;
 - 12) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup;
 - 13) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilbup;
 - 14) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilbup;
 - 15) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilbup Se Kabupaten Pasaman;
 - 16) Jadwal dan zona kampanye Pilbup Tingkat Kabupaten Pasaman;
 - 17) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilbup.
 - 18) Penetapan Calon Terpilih Pilbup

2. Keputusan terkait non tahapan pemilu

Produk hukum yang termasuk dalam regulasi non tahapan pemilu yakni keputusan-keputusan yang terkait dengan dukungan kesekretariatan di Lingkungan KPU Kabupaten Pasaman, yaitu:



- a. Keputusan tentang pengangkatan penanggung jawab pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, penerima hasil pekerjaan dan Sistem Akuntansi Instansi;
- b. Keputusan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran (tim pelaksana/ kelompok kerja);
- c. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;
- d. Keputusan tentang pengangkatan tenaga kontrak.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Selaras dengan agenda KPU RI, KPU Kabupaten Pasaman juga mempersiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu untuk lima tahun ke depan dapat lebih ditingkatkan. Kerangka kelembagaan tersebut meliputi organisasi KPU Kabupaten Pasaman itu sendiri, hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten dan badan *ad hoc*, serta sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Pasaman yakni :

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat provinsi maupun badan *ad hoc* serta Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar sub bagian dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional,
5. berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
6. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
7. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
8. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah.



Dalam kaitannya dengan lembaga di luar KPU, hal-hal yang dipersiapkan KPU Kabupaten Pasaman untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu adalah dengan cara membangun kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan pemilu. Lembaga tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Lembaga perbankan untuk penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;
2. Dishubkominfo Kabupaten Pasaman untuk Pemasangan alat peraga kampanye pilkada dan Penyebaran informasi Pilkada 2015;
3. Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman untuk Kerjasama pembuatan surat keterangan tidak pernah dipidana untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa;
4. Polres Kabupaten Pasaman untuk Kerjasama pembuatan SKCK untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa;
5. Puskesmas untuk Kerjasama pembuatan surat keterangan sehat untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa;
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman untuk Perekrutan badan penyelenggara Pemilu (ad hoc);
7. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan/RSUD Kab Pasaman untuk Kerjasama pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani paslon Bupati dan Wakil Bupati ;
8. Media massa untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja 2015-2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEG.	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
A								
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
		Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP	70%	80%	90%	90%	90%
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu	70%	80%	-	-	90%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70%	80%	-	-	90%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	100%	-	-	-	100%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEG.	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA- K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya rencana penerapan e- government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat	2 Orang	2 Orang	3 Orang	4 Orang	4 Orang
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten	Pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi	85%	85%	85%	90%	90%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Jumlah dokumen penatausahaan BMN	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (<i>stock opname</i>)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan <i>stock opname</i>	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap



NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEG.	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten	CC	CC	CC	B	BB
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU								
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya gedung dan gudang KPU di daerah			1 Gedung		
C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase keputusan KPU Kabupaten yang sesuai format peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase kegiatan mengikuti penyuluhan peraturan KPU	87%	87%	87%	87%	87%
			Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	100%	100%	-	-	-
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	95%	95%	95%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEG.	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik	90%	-	90%	90%	90%
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik DPD	90%	-	-	-	90%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	95%	95%	95%
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat)	90%	90%	95%	95%	95%
2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KPU Kab yang mengikuti kegiatan bintek pemilukada	3 orang	-	-	-	-
			Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik	-	85%	85%	90%	90%
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014	-	-	-	5 DAPIL	-
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	95%	95%	95%	95%	95%



B. KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 12.365.380.000,-;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 3.500.000.000,- ;
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 10.053.723.000,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Kerangka Pendanaan Program KPU Kab Pasaman Selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</u>	1.431.000	2.733.595	2.733.595	2.733.595	2.733.595	12.365.380
076.01.02	<u>Sasaran Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur KPU</u>	-	-	3.500.000	-	-	3.500.000
076.01.06	<u>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi & Perbaikan Proses Politik</u>	9.963.395	22.582	22.5832	22.5812	22.582	10.053.723
TOTAL		1.394.395	2.666.229	2.749.620	2.836.111	2.925.784	22.572.139

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.3

Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kab Pasaman Selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</u>	1.431.000	2.733.595	2.733.595	2.733.595	2.733.595	12.365.380
3355	Pelaksanaan Akun- tabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen	960.571	2.265.789	2.265.789	2.265.789	2.265.789	10.023.727
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendis- tribusian, dan Inven- tarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	9.905	11.014	11.014	11.014	11.014	53.961
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencana- an dan Data	77.256	60.514	60.514	60.514	60.514	319.312
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	3.740	1.840	1.840	1.840	1.840	11.100
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	380.435	389.957	389.957	389.957	389.957	1.940.263
076.01.02	<u>Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</u>	-	-	3.500.000	-	-	3.500.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	3.500.000	-	-	3.500.000
076.01.06	<u>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi & Perbaikan Proses Politik</u>	9.963.395	22.582	22.582	22.582	22.582	10.460.203
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penye- lesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan dgn Pe- nyelenggaraan Pemilu	3.400	10.640	10.640	10.640	10.640	45.960
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publi- kasi/Sosialisasi Penye- lenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	9.959.995	11.942	11.942	11.942	11.942	10.007.763
TOTAL		22.789.697	5.507.873	12.711.123	5.711.103	5.507.873	52.227.669



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tahun 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Pasaman dalam menentukan rencana strategik dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tahun 2015-2019 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen KPU Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pasaman untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

LAMPIRAN : MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target					Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>Sasaran Strategis 1</i> <i>Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemilu</i>										
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan	80%	-	-	-	80%					
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase partisipasi pemilih perempuan dlm pemilu	80%	-	-	-	80%					
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%	-	-	-	80%					
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%	-	-	-	0,2%					
	Indikator Kinerja 1.5 Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	-	-	-	100%					
	<i>Sasaran Strategis 2</i> <i>Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu</i>										
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik esekretariat KPU	-	-	100%	100%	100%					
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase ketepatan waktu penyelesaian Administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%					
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase pelanggaran kode etik thdp penyelenggara pemilu	5%	5%	5%	5%	5%					
	Indikator Kinerja 2.4 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati	100 %	-	-	-	-					
	Indikator Kinerja 2.5 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu	-	-	100%	100%	-					
	<i>Sasaran Strategis 3</i> <i>Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan</i>										
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	-	-	-	-	95%					
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	90%	-	-	-	95%					
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU							1.833.134	2.606.929	2.687.421	2.770.860	2.857.337

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target					Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>Sasaran Program (Outcome) 1 Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya</i>										
	Indikator Kinerja 1.1 Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	-	-	-	-	-					
	<i>Sasaran Program (Outcome) 2 Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/ Kota</i>										
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%					
	<i>Sasaran Program (Outcome) 3 Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Pasaman</i>										
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Pasaman	80%	80%	80%	95%	95%					
KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN LINGKUNGAN SETJEN KPU							960.571	2.265.789	2.265.789	2.265.789	2.265.789
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</i>										
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap									
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)</i>										
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid	12 Lap									
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU tepat waktu</i>										
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
KEGIATAN 3356 : PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN INVENTARISASI SARANA PRASARANA PEMILU							9.905	11.014	11.014	11.014	11.014
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu</i>										
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu	1 Dok									

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target					Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP	70%	80%	90%	90%	90%					
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya standar logistik Pemilu</i>										
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyusunan standar logistik pemilu	70%	80%	-	-	90%					
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pengendalian dan penaturan administrasi pengelolaan logistik</i>										
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70%	80%	-	-	90%					
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat</i>										
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	100%	-	-	-	100%					
KEGIATAN 3357 : TERSEDINYAPELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA							77.256	60.514	60.514	60.514	60.514
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi</i>										
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu	1 Dok									
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien</i>										
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel & tepat waktu	1 Lap									
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi</i>										
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%					
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur</i>										
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi					
KEGIATAN 3358 : PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN							3.740	1.840	1.840	1.840	1.840

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target					Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM</i>										
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%					
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural</i>										
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah orang yang mengikuti diklat	2 Orang	2 Orang	3 Orang	3 Orang	4 Orang					
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 3 Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Pasaman</i>										
	Indikator Kinerja 3.1 Pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Pasaman	5 Orang									
KEGIATAN 3360 : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU)							380.435	389.957	389.957	389.957	389.957
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran</i>										
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi	85%	85%	85%	90%	90%					
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU</i>										
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah dokumen penatausahaan BMN	2 Dok									
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)</i>										
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname	1 Lap									
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN</i>										
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase ketepatan & tertib administrasi review laporan BMN	100%	100%	100%	100%	100%					
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip</i>										
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 Lap									
KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target					Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Indikator Kinerja 3.1 Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	95%	95%	95%					
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	90%	-	90%	90%	90%					
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Parpol dan Anggota DPD	90%	-	-	-	90%					
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum</i>										
	Indikator Kinerja 4.1 Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	95%	95%	95%					
	Indikator Kinerja 4.2 Terlaksananya dukungan ketatausahaan yg handal (cepat, tepat, akurat)	90%	90%	95%	95%	95%					
KEGIATAN 3364 : PEDOMAN, PETUNJUK TEKNIS DAN BIMBINGAN TEKNIS / SUPERVISI /PUBLIKASI/SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH							9.959.995	11.942	11.942	11.942	11.942
	<i>Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>										
	Indikator Kinerja 1.1 KPU Kab yang mengikuti kegiatan bintek pemilukada	3 orang	-	-	-	-					
	Indikator Kinerja 1.2 Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kab/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%					
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik	-	80%	85%	90%	90%					
	Indikator Kinerja 1.4 Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014	-	-	-	5 DAPIL	-					
	Indikator Kinerja 1.5 Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
	Indikator Kinerja 1.6 Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	95%	95%	95%	95%	95%					